



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UTARA

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UTARA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

b. bahwa nama dibawah ini dianggap mampu dan cakap sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) mempunyai tugas Mengolah Data Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara
Pada Tanggal : 18 Desember 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Ttd.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR1 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA

ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No	NAMA	JABATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	Maulidina Putri Amanda NIP. 200205222025062002	Admin SIPOL	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Ttd.

Syamsiah

